



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA EKSEKUTIF LINK



AIA Eksekutif Link merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **AIA Eksekutif Link**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus yang diterbitkan Perusahaan Asuransi dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT. AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa (“Anda”).
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 bulan - 65 tahun Pemegang Polis : minimal 18 tahun
Premi Asuransi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi Free Look dan atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada mitra bank dalam rangka bancassurance.
Masa Asuransi	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Tertanggung berumur 80 tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI		
Manfaat Meninggal		
Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.		
Manfaat Tambahan Meninggal		
<ul style="list-style-type: none"> Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal maksimal sebesar: 		
Umur Tertanggung pada saat Meninggal akibat Kecelakaan(sesuai tanggal lahir)	Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan	
	IDR	USD
< 18 tahun	Rp150.000.000	USD 18,750
18 – 70 tahun	Rp500.000.000	USD 62,500
<ul style="list-style-type: none"> Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan meninggal akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis. 		

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA EKSEKUTIF LINK

Tabel Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal	Umur Tertanggung meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 80 tahun
Meninggal akibat sebab alami	dibayarkan	dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	dibayarkan	tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum	dibayarkan	tidak dibayarkan

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 80 (delapan puluh) tahun dan Polis masih berlaku;
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- Polis menjadi batal dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah batalnya Polis.

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/ RISIKO BERKURANGNYA HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan pasar modal, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut. Perubahan tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Nasabah akan terekspos pada Risiko Kredit PT. AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT. AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT. AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan yang dilakukan setelah Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya, tidak dikenakan pajak. Penarikan atau penebusan Polis yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (broker), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA EKSEKUTIF LINK**

PROSEDUR																																																						
Pengajuan Asuransi Jiwa	<p>Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa; 2. Kartu Identitas; 3. Ilustrasi; dan 4. Dokumen pendukung lainnya. 																																																					
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. • Apabila Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6 (enam) sejak tanggal berlaku Polis dan Premi Dasar belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, baik melalui pembayaran langsung maupun Pembayaran Premi Otomatis dan maka akan berlaku Cuti Premi Otomatis sebagaimana berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Subjek</th> <th colspan="8" style="background-color: #c00000; color: white;">Tahun Polis</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">1</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">2</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">3</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">4</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">5</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">6</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">7</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">8 dst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Tidak ada Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="3" style="background-color: #d3d3d3;"></td> </tr> <tr> <td>Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5" style="background-color: #d3d3d3;"></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top-Up (jika ada) + Premi Dasar)</td> </tr> <tr> <td>Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5" style="background-color: #d3d3d3;"></td> <td style="text-align: center;">Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;"></td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Premi Otomatis</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top Up, Polis menjadi batal jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.</td> <td colspan="3" style="background-color: #d3d3d3;"></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. 	Subjek	Tahun Polis								1	2	3	4	5	6	7	8 dst	Cuti Premi Otomatis	Tidak ada Cuti Premi Otomatis								Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis						Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top-Up (jika ada) + Premi Dasar)			Biaya Cuti Premi Otomatis						Biaya Cuti Premi Otomatis			Pembayaran Premi Otomatis	Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top Up, Polis menjadi batal jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.							
Subjek	Tahun Polis																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8 dst																																														
Cuti Premi Otomatis	Tidak ada Cuti Premi Otomatis																																																					
Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis						Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top-Up (jika ada) + Premi Dasar)																																																
Biaya Cuti Premi Otomatis						Biaya Cuti Premi Otomatis																																																
Pembayaran Premi Otomatis	Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top Up, Polis menjadi batal jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.																																																					
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis 																																																					

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
AIA EKSEKUTIF LINK**

	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar di kantor administrasi. 																																															
<p>Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Top-Up dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi batal. • Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung. 																																															
<p>Biaya-Biaya</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Biaya Akuisisi</td> <td>Tahun Polis ke-1 : 50% Tahun Polis ke-2 dst : 0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Biaya Administrasi</td> <td>Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan</td> </tr> <tr> <td>Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan</td> </tr> <tr> <td>Biaya Asuransi</td> <td>Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pengelolaan Investasi</td> <td>Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pemeliharaan</td> <td>3,5% (untuk Polis Rupiah) atau 3% (untuk Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama</td> </tr> <tr> <td>Biaya Pengalihan</td> <td>0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$ 2,5</td> </tr> <tr> <td>Biaya Top Up</td> <td>3% per transaksi</td> </tr> <tr> <td>Biaya Penebusan</td> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>Besarnya Biaya Penebusan Polis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>65% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>2</td><td>50% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>3</td><td>40% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>4</td><td>30% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>5</td><td>20% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>6</td><td>10% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>7</td><td>5% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td> <p>Biaya Cuti Premi Otomatis diperhitungkan dengan mengikuti formula: $A \times B$</p> <p>Dimana: A = Faktor Cuti Premi Otomatis B = Premi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo</p> <p>Faktor Cuti Premi Otomatis:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 - 5</td><td>NA</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table> </td> </tr> </table>	Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 50% Tahun Polis ke-2 dst : 0%	Biaya Administrasi	Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan	Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan	Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil	Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio	Biaya Pemeliharaan	3,5% (untuk Polis Rupiah) atau 3% (untuk Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama	Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$ 2,5	Biaya Top Up	3% per transaksi	Biaya Penebusan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>Besarnya Biaya Penebusan Polis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>65% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>2</td><td>50% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>3</td><td>40% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>4</td><td>30% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>5</td><td>20% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>6</td><td>10% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>7</td><td>5% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Besarnya Biaya Penebusan Polis	1	65% x Nilai Akun Premi Dasar	2	50% x Nilai Akun Premi Dasar	3	40% x Nilai Akun Premi Dasar	4	30% x Nilai Akun Premi Dasar	5	20% x Nilai Akun Premi Dasar	6	10% x Nilai Akun Premi Dasar	7	5% x Nilai Akun Premi Dasar	8 dst	0% x Nilai Akun Premi Dasar	Biaya Cuti Premi Otomatis	<p>Biaya Cuti Premi Otomatis diperhitungkan dengan mengikuti formula: $A \times B$</p> <p>Dimana: A = Faktor Cuti Premi Otomatis B = Premi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo</p> <p>Faktor Cuti Premi Otomatis:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 - 5</td><td>NA</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	A	1 - 5	NA	6	10%	7	5%	8 dst	0%
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 50% Tahun Polis ke-2 dst : 0%																																															
Biaya Administrasi	Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan																																															
	Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan																																															
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil																																															
Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio																																															
Biaya Pemeliharaan	3,5% (untuk Polis Rupiah) atau 3% (untuk Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama																																															
Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$ 2,5																																															
Biaya Top Up	3% per transaksi																																															
Biaya Penebusan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>Besarnya Biaya Penebusan Polis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>65% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>2</td><td>50% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>3</td><td>40% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>4</td><td>30% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>5</td><td>20% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>6</td><td>10% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>7</td><td>5% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0% x Nilai Akun Premi Dasar</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Besarnya Biaya Penebusan Polis	1	65% x Nilai Akun Premi Dasar	2	50% x Nilai Akun Premi Dasar	3	40% x Nilai Akun Premi Dasar	4	30% x Nilai Akun Premi Dasar	5	20% x Nilai Akun Premi Dasar	6	10% x Nilai Akun Premi Dasar	7	5% x Nilai Akun Premi Dasar	8 dst	0% x Nilai Akun Premi Dasar																													
Tahun Polis	Besarnya Biaya Penebusan Polis																																															
1	65% x Nilai Akun Premi Dasar																																															
2	50% x Nilai Akun Premi Dasar																																															
3	40% x Nilai Akun Premi Dasar																																															
4	30% x Nilai Akun Premi Dasar																																															
5	20% x Nilai Akun Premi Dasar																																															
6	10% x Nilai Akun Premi Dasar																																															
7	5% x Nilai Akun Premi Dasar																																															
8 dst	0% x Nilai Akun Premi Dasar																																															
Biaya Cuti Premi Otomatis	<p>Biaya Cuti Premi Otomatis diperhitungkan dengan mengikuti formula: $A \times B$</p> <p>Dimana: A = Faktor Cuti Premi Otomatis B = Premi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo</p> <p>Faktor Cuti Premi Otomatis:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 - 5</td><td>NA</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	A	1 - 5	NA	6	10%	7	5%	8 dst	0%																																					
Tahun Polis	A																																															
1 - 5	NA																																															
6	10%																																															
7	5%																																															
8 dst	0%																																															

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA EKSEKUTIF LINK

	Dalam hal terdapat Nilai Akun Premi Top-Up dalam Polis, biaya-biaya yang timbul akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Premi Top-Up. Apabila Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar.
Masa Mempelajari Polis (<i>Free-look Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada). • Selama <i>Free Look Period</i>, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah <i>Free Look Period</i> berakhir, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.
Loyalty Bonus	Anda berhak mendapatkan Loyalty Bonus berupa nilai prosentase dari Premi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Anda sesuai cara pembayaran Premi dengan mengikuti ketentuan Polis.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- c. Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan Polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh :

- a. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;
- b. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan yang membahayakan seperti olahraga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram, base atau bungee jumping, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), pesawat udara, terbang layang dan/atau olahraga dirgantara lainnya;
- c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- d. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- e. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan;
- g. Menggunakan obat bius, narkotika dan/atau zat adiktif lainnya, minuman keras dan/atau minuman memabukkan lainnya;
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak;
- i. Reaksi inti atom/nuklir; atau
- j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN AIA EKSEKUTIF LINK

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “AIA Eksekutif Link” (“Polis”).
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “AIA Eksekutif Link” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap selanjutnya dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
 - Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang di peroleh, mengacu pada Ilustrasi yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Anda dan/atau Tertanggung.
 - Definisi lebih lengkap dan keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung.
 - PT. AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan “AIA Eksekutif Link” ini adalah akurat dan berlaku mulai Agustus 2014 sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan.
 - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Polis asuransi, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon : **500980** atau **021 500980** via ponsel, Fax : (021) 547-5409 atau Email : id.customer@aia.com dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB.
-
-